

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR : 10A/HM.02.00/K.NB/4/2022

NOMOR : 01/MoU.KIP-NTB/IV/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (14/04/2022) bertempat di Kota Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTB
Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Suaeb Qury, S.HI**
Jabatan : Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Udayana No 11, Kota Mataram

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik melalui kewenangan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola tindak dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan jaminan ketersediaan akses informasi publik yang kredibel dan cepat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas pejabat pengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Peningkatan serta monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan yang dibuat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing- masing PIHAK.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram
Telepon : (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB

Alamat : Jalan Udayana No 14 Kota Mataram
Telepon : (0370) 7507023
Email : ki@ntbprov.go.id

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH
Ketua

PIHAK KEDUA,
Komisi Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Suaeb Qury, S.HI
Ketua